



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Aswir bin Mukhtar Sutan Jamaris**, tempat tanggal lahir di Balingka, 09 Juli 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Tengah Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 081380339274, sebagai **Pemohon I**;

**Upik binti Muncak**, tempat tanggal lahir di Balingka, 02 April 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Tengah Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak

Para Pemohon serta orang tua / wali calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2020 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 15 Juni 2020 Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Min dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang kurang mampu/miskin yang bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp.500.000,-perbulan, Pemohon memiliki tanggungan tiga orang anak, Pemohon mendapatkan, KIS dan Surat Keterangan Tidak mampu dari Kantor Wali Nagari Balingka dengan Nomor : 400/441/Kersra/2020;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Putri Wulansari binti Aswir** tempat tanggal lahir di Balingka, 08 Januari 2003, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan berdagang, tempat kediaman di Kampung Tengah Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dengan calon suaminya yang bernama **Teguh Nofriandi bin Munas** , tempat tanggal lahir di Labuhan, 20 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan berdagang, tempat kediaman di Jorong Labuhan, Kenagarian Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dengan Surat Penolakan Nomor : B-183/Kua.03.6.6/Pw.01/06/2020 tanggal 10 Juni 2020, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maninjau;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dan saling mencintai selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan sudah bertunangan sehingga hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan tidak bisa dipisahkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, sekarang sudah bekerja sebagai pedagang dan sudah memiliki penghasilan, calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baliq, dan sudah bekerja sebagai pedagang, serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maninjau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II **(Putri Wulansari binti Aswir )** untuk menikah dengan calon suaminya **(Teguh Nofriandi bin Munas);**
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

### Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami anak Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, di samping itu Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
- e. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Teguh Nofriandi bin Munas, karena keduanya telah menjalin hubungan selama satu tahun lamanya dan sudah bertunangan sejak 7 bulan yang lalu sehingga hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orangtua kandung dari Putri Wulansari binti Aswir (Anak Para Pemohon selaku calon mempelai wanita) berkomitmen akan selalu siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya.

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Putri Wulansari binti Aswir di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berusia 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Teguh Nofriandi bin Munas dan anak Para Pemohon telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengenal sejak 3 tahun yang lalu dan menjalin hubungan dengan calon putusan.mahkamahagung.go.id suaminya selama kurang lebih satu tahun lamanya dan sekarang sudah bertunangan;

- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan Teguh Nofriandi bin Munas tanpa ada paksaan dan atas keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda pernikahannya karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berdua;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga, dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi hanya tamat Taman Kanak-Kanak dan pernah mengenyam sekolah sampai pada kelas 5 Sekolah Dasar namun tidak tamat;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap dan mantap secara lahir dan bathin untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun adat setempat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang grosiran milik orang lain (karyawan) dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya serta dirasa cukup untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon juga mengaku sudah bekerja sebagai pedagang grosiran milik orang lain (karyawan) di Pekanbaru dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Teguh Nofriandi bin Munas di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teguh Nofriandi bin Munas adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Teguh Nofriandi bin Munas dan anak Para Pemohon sudah saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu dan saling mencintai selama setahun bahkan sudah bertunangan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, sehingga hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa Teguh Nofriandi bin Munas tidak bisa menunda rencana pernikahan ini karena sudah sering pergi berdua;
- Bahwa hubungan Teguh Nofriandi bin Munas dengan calon istrinya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Teguh Nofriandi bin Munas sudah siap dan mantap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa Teguh Nofriandi bin Munas sudah bekerja sebagai Pedagang Grosiran milik orang lain (Karyawan) dan berpenghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa secara mental Teguh Nofriandi bin Munas sudah siap untuk menjadi imam bagi calon istrinya dan nantinya menjadi ayah bagi calon anak-anaknya;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Emi binti Husein umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jorong Labuhan, RT.001 Kenagarian Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki laki;
- Bahwa benar calon mempelai laki laki yang bernama Teguh Nofriandi bin Munas adalah anak kandungnya yang lahir di Labuhan Kecamatan Tanjung Mutiara dan sekarang telah berusia 26 tahun;
- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama Teguh Nofriandi bin Munas tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama Putri Wulansari binti Aswir yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali dan sulit untuk dipisahkan, bahkan telah bertunangan kurang lebih tujuh bulan yang lalu;

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak kandungnya yang bernama Teguh Nofriandi bin Munas sekarang bekerja sebagai Pedagang kain grosiran milik orang lain;

- Bahwa berdasar pada alasan tersebut, maka ia sebagai orang tua berkeinginan agar hubungan antara anaknya dan calon istrinya segera dinikahkan;

- Bahwa sebagai orang tua ia menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aswir, Nomor 1306050907620001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 16 Mei 2012, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Upik, Nomor 1306054204620001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Mei 2012, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Aswir dengan nomor : 1306052001100003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 17 Maret 2020, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3), paraf dan tanggal;

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Wulansari

putusan.mahkamahagung.go.id  
binti Aswir, Nomor 1306-LT-16022015\_0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Agam, tanggal 16 Februari 2015, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4) paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Ijazah atau Surat Keterangan dari Taman Kanak-Kanak, Nomor 46/III.0801/TK-2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Taman Kanak-Kanak Al-Irsyad pada tanggal 27 Juni 2009, atas nama Putri Wulan Sari, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.5), paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PUTRI WULANSARI, Nomor 1306054801030002, dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 21 Februari 2020, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.6), paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TEGUH NOFRIANDI, Nomor 1306012001940003, dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 21 Februari 2020, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.7), paraf dan tanggal;

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Nomor B-183/Kua.03.6.6/ Pw.01/06/2020, Tanggal 10 Juni 2020, atas nama Putri Wulansari, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.8) paraf dan tanggal;

### B. Bukti Saksi

1. Rahmad bin Yunaswar, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (penjual kue), tempat tinggal di Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto,

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai wanita yang bernama Putri Wulansari adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Para Pemohon masih sekitar 17 Tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Teguh Nofriandi;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai sejak setahun yang lalu dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi tidak tahu akan pertunangan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sering pergi berdua sementara belum ada ikatan, sehingga tidak pantas jika dilihat masyarakat lain;
- Bahwa saksi tahu pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi sejak 5 tahun yang lalu dan hanya tamat sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) meskipun pernah mengenyam sekolah paket hingga kelas 5 SD akan tetapi tidak tamat;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang grosiran milik orang lain namun tidak mengetahui berapa besaran penghasilannya;

2. Desi Kurniasari binti Aswir, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Anak kandung dari Para Pemohon dan merupakan kakak kandung dari calon mempelai wanita (anak kandung Para Pemohon yang akan dinikahkan);
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai wanita yang bernama Putri Wulansari adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Para Pemohon yang akan dinikahkan masih sekitar 17 Tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Teguh Nofriandi;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai sekitar dua tahun yang lalu dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat bahkan sudah bertunangan sekitar 7 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sering pergi berdua sementara belum ada ikatan, sehingga tidak pantas jika dilihat masyarakat lain, apalagi anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sama-sama merantau ke Pekanbaru untuk bekerja jadi saksi khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu bahwasannya anak Para Pemohon yang akan dinikahkan tersebut sudah tidak sekolah lagi sejak 5 tahun yang lalu dan hanya tamat sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) namun pernah mengenyam hingga kelas 5 SD akan tetapi tidak sampai tamat sekolah;

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha menasehati dan membujuk anak Para Pemohon yang bernama Putri Wulansari binti Aswir agar menunda pernikahannya karena belum cukup umur, tetapi tidak bersedia;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang grosiran kain di Pekanbaru milik orang lain dan sudah pernah berkunjung tempat calon suami anak Para Pemohon bekerja namun tidak mengetahui secara pasti berapa besaran penghasilannya;

Bahwa atas alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Para Pemohon tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar dapat memahami resiko perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa resiko bagi anak akibat perkawinan yang akan dilaksanakan pada usia dini salah satunya adalah anak tidak dapat berpartisipasi untuk mendapatkan haknya sebagai anak dalam bidang pendidikan maupun pengajaran, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dan layak karena menikah. Sementara sudah dicanangkan dalam program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak minimal selama 12 tahun dan jika di bawah usia muda mereka sudah menikah, maka kewajiban pemenuhan pendidikan telah terenggut dari mereka;

Menimbang, bahwa menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, usia yang wajar bagi seseorang untuk menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki di Indonesia.

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan anak. Batas usia menikah yang belum mencukupi sesuai dengan aturan bisa berdampak bahaya pada anak-anak khususnya perempuan. Mereka yang dinikahkan pada usia dini lebih banyak menanggung bahaya dan resiko di masa yang akan datang. Anak perempuan yang menikah di usia dini beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan karena melahirkan di usia dini. Hal ini dikarenakan organ-organ reproduksinya belum siap. Selain itu sekitar 68% perempuan meninggal saat melahirkan dan 90% kanker rahim terjangkit pada remaja perempuan yang menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa selain resiko kesehatan yang mengintai pada anak perempuan yang menikah di usia dini, kesiapan mental yang belum cukup bisa membuat mereka terkena depresi pasca melahirkan. Mereka juga cenderung rentan terhadap resiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, gangguan kesehatan seksual dan reproduksi, serta keadaan psikologis yang tidak stabil. Sebelum usia 19 tahun, rata-rata anak masih belum memiliki kondisi emosional yang stabil untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi bila mendapatkan tekanan, mereka akan kesulitan menyelesaikan masalah rumah tangganya dan bereaksi sesuai keinginannya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kelak. Hal ini berakibat terjadinya perceraian dini yang tentu akan berdampak pada anak-anak yang mereka lahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* telah memberikan nasehat untuk memastikan agar orangtua, anak, calon suami anak dan orangtua calon suami agar memahami resiko perkawinan terkait dengan (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya organ reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Para Pemohon adalah bermohon agar anak Para Pemohon yang bernama Putri Wulansari binti Aswir diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya karena Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto telah menolak

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan alasan putusan.mahkamahagung.go.id kekurangan persyaratan administrasi untuk menikah yaitu calon pengantin perempuan masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orangtua calon suami, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan anak Pemohon sendiri dan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga keluarga merasa khawatir jika keduanya akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, dengan demikian ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I selaku Kepala Keluarga, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang dokumen kependudukan antara Pemohon I dan Pemohon II serta anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PUTRI WULANSARI binti Aswir telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Pemohon dan sekarang masih berusia 17 tahun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan telah terbukti adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Putri Wulansari sebagai anak kandung Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Ijazah atau Surat Keterangan dari Taman Kanak-kanak yang dimiliki oleh anak Para Pemohon yang isinya menjelaskan tentang pendidikan anak Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PUTRI WULANSARI, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TEGUH NOFRIANDI, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri calon suami anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam menolak untuk melaksanakan pernikahan Putri Wulansari binti Aswir dengan alasan calon pengantin wanita masih berusia di bawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan juga kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Putri Wulansari binti Aswir masih berusia 17 tahun 5 bulan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Teguh Nofriandi;
2. Bahwa antara Putri Wulansari binti Aswir dengan calon suaminya yang bernama Teguh Nofriandi bin Munas telah menjalin hubungan kurang lebih dua tahun yang lalu dan sekarang sudah semakin erat bahkan sudah bertunangan sejak 7 bulan yang lalu;

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Putri Wulansari binti Aswir dengan calon suaminya yang bernama Teguh Nofriandi bin Munas atas keinginan dan persetujuan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
4. Bahwa Putri Wulansari binti Aswir dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi;
5. Bahwa antara Putri Wulansari binti Aswir dengan calon suaminya yang bernama Teguh Nofriandi bin Munas tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat;
6. Bahwa Teguh Nofriandi bin Munas telah bekerja sebagai pedagang grosiran kain milik orang lain (karyawan) dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan dan merestui anak Para Pemohon (Putri Wulansari binti Aswir) dan calon suaminya (Teguh Nofriandi bin Munas), dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Teguh Nofriandi bin Munas hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (*the best interest of the child*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta bersedia membimbing mereka untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Teguh Nofriandi bin Munas bekerja sebagai Pedagang dan telah memperoleh

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penghasilan tetap, karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa meskipun anak Para Pemohon yang bernama Putri Wulansari binti Aswir dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Hakim menilai bahwa dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan yang akan dilangsungkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyyah* tetapi juga sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* yakni pernikahan yang akan dilangsungkan bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai upaya preventif dari perbuatan dosa (zina), karena dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَانكحُوا الایامی منكم والصالحین من عبادكم واما نكم ان یكونوا فقاء یغهم الله  
من فضله والله واسع علیم

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui“;

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفساد مقدم علی جلب المصالح

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada putusan.mahkamahagung.go.id

menarik segala yang bermaslahat”;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Para Pemohon angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W3-A15/599/HK.00.8/VI/2020, tanggal 11 Juni 2020, dan pada DIPA Pengadilan Agama Maninjau tahun 2020 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau tahun 2020;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Putri Wulansari binti Aswir** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Teguh Nofriandi bin Munas**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2020 sebesar Rp. 226.000,- (*dua ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulkaidah 1441 Hijriyah, oleh **M. Yanis Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Maninjau,

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut  
putusan.mahkamahagung.go.id  
yang didampingi oleh **Dra. Asmiyetti**, sebagai Panitera Pengganti dengan  
dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**M. Yanis Saputra, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Dra. Asmiyetti.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	-
2. Biaya Proses	Rp	-
3. Biaya Panggilan	Rp	220.000,-
4. Materai	Rp	6.000,-
6. Redaksi	Rp	-
Jumlah	Rp	226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)